

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN  
NOMOR 457/PID.B/2018/PN.BKN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**DAVID VARADA SIMAMORA**  
**NPM : 151010478**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAVID VARADA SIMAMORA  
NPM : 151010478  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Tempat/Tanggal Lahir : SIMPANG TB TANDUN, 24 NOVEMBER 1996  
Alamat Rumah : JL. KUARAN, LINTAS PASIR PUTIH, PEKANBARU  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 457/PID.B/2018/PN.BKN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, original dan tidak ditemahkan oleh orang lain dan menurut pemikiran saya Skripsi ini belum pernah disusun/ditulis oleh pihak lain. Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sepenuhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019



Yang menyatakan,

David Varada Simamora

No. Reg. 247/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1221128297 / 28%



# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**David Varada Simamora**

**151010478**  
Dengan Judul :

**Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor**  
**457/PID.B/2018/PN.BKN**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 2 Desember 2019



Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**



### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : David Varada Simamora  
 NPM : 151010478  
 Program Studi : Hukum Pidana  
 Pembimbing I : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Heni Susanti, S.H., M.H.  
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	04-11-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Kata Pengantar		
2	05-11-2019	- Perbaiki Cara Penulisan Bahasa Asing - Sesuaikan Dengan Sistematika Penulisan Skripsi		
3	07-11-2019	- Perbaiki Metode Penelitian - Perbaiki Bab II Tinjauan Umum		
4	11-11-2019	- Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan		
5	13-11-2019	- Kurangi dan Perbaiki Kesimpulan		
6	15-11-2019	- Acc Pembimbing II dan Dilanjutkan Pada Proses Selanjutnya		
7	19-11-2019	- Perbaiki Kata-kata yang tidak sesuai		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8	20-11-2019	- Perbaiki Kesimpulan		
9	21-11-2019	- Perbaiki Daftar Pustaka		
10	23-11-2019	- Acc Pembimbing I dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi		

Pekanbaru, 28 November 2019

Mengstahui  
A.n Dekan

  
**Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H., C.L.A**  
Wakil Dekan I





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 457/PID.B/2018/PN.BKN**

**DAVID VARADA SIMAMORA**

**NPM : 151010478**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Pembimbing II

Heni Susanti, S.H., M.H

Mengetahui Dekan,



Dr. Adhinal, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0171/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DAVID VARADA SIMAMORA  
NPM : 15 101 0478  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 457/PID.B/2018/PN. BKN.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Juli 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 0171/Kpts/FH/2019  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : **Heni Susanti, S.H., M.H.**  
NIP/NPK : **16 03 02 535**  
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**  
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**  
Sebagai : **Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **DAVID VARADA SIMAMORA**  
NPM : **15 101 0478**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
Judul skripsi : **TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 457/PID.B/2018/PN. BKN.**
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 16 Juli 2019  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 354 /KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : David Varada Simamora  
N.P.M. : 151010478  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Heni Susanti, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika  
Yuheldi, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Monika Melina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 Desember 2019



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIR. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 354 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini *Senin tanggal 16 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : David Varada Simamora  
N P M : 151010478  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn  
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019  
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Heni Susanti, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Desember 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu penyebab timbulnya suatu kejahatan tidak lagi disebabkan oleh faktor keturunan akan tetapi juga disebabkan oleh faktor lingkungan (social dan fisik). Salah satunya jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana perkosaan yang merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai obyek seksual laki-laki. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting dikaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : (1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap korban tindak pidana perkosaan; (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan pada putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk tipe penelitian *observational research* atau penelitian dengan cara survey yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskripsi atau deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai tinjauan terhadap perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam putusan Nomor : 457/Pid.B/2018/PN.Bkn. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian terdapat dua hal yang menjadi masalah pokok, *Pertama* upaya perlindungan korban tindak pidana perkosaan masih belum berjalan dengan baik, karena dalam system peradilan pidana masih berfokus pada pelaku kejahatan saja sehingga hak-hak yang menjadi korban selama ini masih terabaikan. Hal ini dapat diketahui pada proses penegakan hukum dan peraturan perundang-undang yang selama ini kurang diperhatikan bagaimana proses pemberian perlindungan hukum tersebut berjalan dengan baik. *Kedua*, dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban memiliki beberapa hambatan salah satunya dikarenakan keinginan korban yang enggan untuk melapor dikarenakan rasa takut dan malu. Disisi lain keterbatasan fasilitas, sarana prasarana dan lembaga yang berwenang juga akan menjadi hambatan dalam pemberian upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana, Perkosaan

## ABSTRACT

*Crime grows and develops in society along with the times. Therefore the cause of a crime don't longer caused by heredity but it's also caused by environmental factors (social and physical). One type of crime that often occurs is a crime the rape which is a form the violence against women as a male sexual object. The crime of rape is one the most important legal issues studied in depth regarding legal protection victims of rape crimes.*

*As for the problems in this writing are : (1) How the application of the law for the protection the witnesses and victims the victims of rape crimes; (2) Are the factors that become obstacles in the effort to provide legal protection for victims of rape crime in decisions No. 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.*

*This research is seen from the type of research including the type of research by means of survey conducted by observing directly in the field. This research description is a research that provides a clear and detailed description review of the protection victims the rape crimes in decisions No.457/Pid.B/2018/PN.Bkn. The author uses in data collection the method of documentation and interviews.*

*From the results of the study there are two main issues, First, the efforts to protect victims of rape are still not going well, because the criminal justice system is still focused on the perpetrators of crimes so that the rights of victims so far are still neglected. This can be seen in the process of law enforcement and legislation which so far has not paid attention to how the process of providing legal protection is going well. Secondly, in the effort to provide legal protection to victims, there are several obstacles, one of which is the victim's reluctance to report due to fear and shame. On the other hand, limited facilities, infrastructure and authorized institutions will also become obstacles in providing protection measures for victims of criminal acts.*

*Keyword : Victim, Criminal Act, Rape*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

“ Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermamfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ”(2 Timotius 3:16-17).

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Tuhan Allah sang pencipta khalik dan bumi, karena kepada-Nyalah kami menyembah dan meminta pertolongan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu sebagai ungkapan terimakasihku kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa nya dan selalu memberikan motivasi dalam hidupku sehingga pada saatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sekaligus saya juga berterimakasih kepada kakak dan adikku (Eva Riaman Simamora, Elyzabeth Missi Laurdhika Simamora dan Benyamin Putra Perjuangan Simamora) yang selalu memberikan inspirasi dan yang sangat berarti dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang selalu berkelimpahan hingga selesainya penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor : 457/Pid.B/2018/PN.Bkn”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari segala kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan konsentrasi dibidang studi Hukum Pidana. Oleh karena itu, sudah sepantasnya memberikan kesempatan untuk mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dari awal proses perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, beribu terimakasih telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau terlebih khususnya di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah memberikan persetujuan dan pengarahan dalam proses perkuliahan hingga sampai penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., S.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam bidang konsentrasi Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya yang sangat berharga dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya yang sangat berharga dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermamfaat bagi penulis terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Tata Usaha dan seluruh karyawan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang juga telah memberikan bantuan dalam segala bidang ketatausahaan yang bermamfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang beserta staff yang telah memberikan bantuan penelitian kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak-kakak, Adik-adik dan Teman-teman yang selalu tak pernah bosan untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Edwin Hendrianto, Dedi Gusniawan, Hendra Zebua, “terimakasih atas pengertian dan kebersamaan kalian”.


11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sama-sama lagi berjuang untuk masa depan, terimakasih atas kerjasama dan bantuannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi pembaca dan mendorong kita untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi dalam pembelajaran dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Penulis

David Varada Simamora



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II .....	viii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Konsep Operasional .....	24
F. Metode Penelitian.....	25

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Tentang Korban .....	29
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....	44
C. Tinjauan Tentang Viktimologis .....	55

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	62
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.....	73

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN/BIBLIOGRAFI .....</b>	<b>81</b>
---	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
----------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berkembang tentunya sedang menghadapi yang namanya permasalahan sosial. Perkembangan kejahatanpun beraneka ragam. Persoalan kriminalitas sama sekali bukan suatu persoalan yang biasa sehingga masalah itu tentunya perlu ditanggapi dengan serius dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkannya dalam berbagai aspek dalam hal fungsi aparaturnya keamanan.

Kemajuan zaman sekarang ini sangat memiliki daya tarik tersendiri dalam hal setiap eksistensinya yang mana dengan lajunya berkembang suatu ilmu pengetahuan teknologi di dunia ini dan pada khususnya di Indonesia sendiri membuat SDM (Sumber Daya Manusia) pada tiap bidang kewalahan dalam mengimbangi lajunya kemajuan zaman ini. Bila dilihat dari perkembangannya kasus perkosaan merupakan sebuah kasus yang telah lama ada dimana kasus sejenis ini akan terus mengikuti perkembangan pola perilaku itu sendiri dan bahkan tindak pidana perkosaan bukan saja hanya terjadi di kota-kota yang besar melainkan juga terjadi didaerah pedesaan yang relatif masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisi dan adat istiadat mereka (Mulyadi, 2004, p. 17).

Soetandyo Wignjosebroto mengatakan bahwa “Tindak pidana perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan hawa nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang mana dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku itu melanggar” (Wahid & Irfan, 2001, p. 40). Kejahatan

sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dikalangan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Rasa damai dan tentram selalu diusik oleh berbagai sisi lainnya, yaitu sebuah kejahatan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan perwujudannya serta modus operandinya yang akan selalu terus berkembang.

Menurut (Yulia R. , 2010, p. 72), masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial merupakan suatu masalah dalam kehidupan manusia dan bahkan yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan itu juga manusia. Karena itulah sehingga kita mutlak dan memerlukan apabila kita memiliki pandangan yang benar mengenai manusia. Perbuatan kejahatan berwujudkan merugikan (materiil dan imateriil) yang di derita si korban, menimbulkan ketidaknyamanan sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat suatu peradilan pidana.

Perumusan bentuk kejahatan dan bentuk dari perilaku menyimpang yang menyeluruh sangat berbeda-beda tergantung pada suatu pemikiran dari individu tertentu beserta keterikatan metodologisnya, yang mana menimbulkan pertenggaran-pertenggaran semantik dan ideologis yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, pemahaman akan bentuk kejahatan perlu mencakup tindakan dalam mengidentifikasi para pelanggar-pelanggar hak-hak asasi manusia: oleh siapa, terhadap siapa, bagaimana dan mengapa.

Kejahatan kesusilaan (*Moral Offenses*) dan pelecehan seksual (*Sexual Harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja

merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara akan tetapi sudah merupakan suatu masalah (hukum) semua negara-negara yang ada di dunia ini dan merupakan suatu masalah global yang cukup serius. Apalagi masalah seperti ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai suatu masalah lokal semata.

Menurut (Atmasasmita, 1995, p. 103), Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Berbagai kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang melibatkan berbagai golongan dalam masyarakat di beberapa negara maju sudah menjadi pemberitaan pers barat dinegara itu yang dikenal sangat terbuka. Begitu pula hal-hal di negara Indonesia, meningkatnya angka persentase dari kasus pelecehan seksual pada saat ini dan beberapa bentuk dari tindak pidana perkosaan sudah tidak lagi “milik” golongan masyarakat menengah ke bawah melainkan sudah mencakup kelompok atas atau biasa dikenal dengan sebutan “jet-set” atau kelompok “eksekutif”. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual yang melibatkan diplomat negara asing disuatu negara sering berlindung dibalik diplomatik sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1986*), sehingga luput dari yurisdiksi kriminal negara yang bersangkutan sekalipun korban (warga negara setempat) mengalami tekanan jiwa dan harus memperoleh perawatan psikiatris untuk jangka waktu yang lama.

IS Susanto berpendapat bahwa “Kejahatan seksual terhadap kaum wanita, khususnya perkosaan disatu sisi dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun disisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil”.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dan serius lagi. Persoalan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern, citra terhadap wanita nyaris tidak berubah sehingga para wanita rentan menjadi korban dari kejahatan seksual (Surya, 2016). Kekerasan sosial ini tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana juga berkaitan dengan merubah, menambah dan menghapus rumusan Undang-Undang hukum pidana dalam rangka mewujudkan peraturan hukum pidana yang lebih baik (Kuantan, 2014).

Hal ini mengingat karena adanya kecenderungan bahwa korban wanita sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang mana seyogyanya memberikan perhatian dan kepedulian yang cukup berdasarkan hukum. Maka hukum yang disarankan dalam kondisi demikian terasa sempit dan sering kali tidak mengenai sasaran. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun juga korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi akan hak-haknya (Rukmini, 2009, p. 7).

Prinsip kewajiban Negara menurut konvensi wanita : menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (*Obligation of Results*); menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada; Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak-hak wanita; tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*; Negara tidak saja harus mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan swasta. (Firdaus, 2014, p. 52)

Siapa pun orangnya, menjadi korban dari sebuah kejahatan merupakan sesuatu hal yang tidak akan pernah diinginkan setiap orang. Dalam hal kasus kekerasan seksual sangat sering pelakunya itu adalah orang yang berada dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain bahwa sebelumnya si pelaku telah dikenal oleh si korban, bahkan bisa saja mereka sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelakunya merupakan salah satu dari anggota keluarganya juga. Melihat pada proporsi yang sebenarnya, semua kejahatan khususnya kekerasan seksual adalah sebagai hasil dari perinteraksian antar pelaku dan korban (Yulia R. , 2010, p. 12). Tidak ada maksud untuk menyalahkan atau menyudutkan korban, dalam beberapa bentuk kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga memicu terjadinya akan terjadinya sebuah kejahatan yang menimpa dirinya. Hal ini terlepas dari sikapnya apakah disadarinya atau tidak disadarinya secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga perlu untuk melihat bahwa korban merupakan pihak yang

mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencari dari suatu permasalahan itu penting bagi kita dalam hal melihat permasalahan yang dialami korban secara menyeluruh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, dalam hal mendapatkan solusi yang baik, terlebih-lebih dalam berbagai kasus kekerasan seksual ini yang biasanya korbannya adalah para kaum wanita.

Mengamati dan merasakan fenomena keterpurukan hukum di Indonesia saat ini, yang semakin memprihatinkan dan meresahkan, maka amat wajar kemudian muncul berbagai ide untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut. Faktor paling utama dari keterpurukan tersebut adalah ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama petinggi hukum, yang tidak menunjukkan adanya komitmen mereka yang serius untuk mewujudkan supremasi hukum. Akibat logis dari semuanya itu bermuara pada lahirnya berbagai tindakan main hakim sendiri mulai dari yang dilakukan kelompok-kelompok kecil hingga kerusuhan yang mengarah pada disintegrasi bangsa (Sunarso, 2012, p. 15). Oleh karena itu perlu kita ketahui sejauh mana korban memperoleh perlindungan hukum seperti yang diharapkan. Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dirugikan (Indah, 2014, p. 25).

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam

peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada dasarnya telah ada perlindungan “*In abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban (S Z. , 2009, p. 132). Sedangkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban, perlindungan korban terhadap orang yang dirugikan terutama dalam kasus perkosaan memiliki hak legal yang diberikan oleh Undang-undang antara lain :

1. Berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya.
2. Berhak memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa keterangan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Dirahasiakannya identitasnya.
7. Mengetahui dalam hal dibebaskannya terpidana.
8. Mendapatkan identitas dan kediaman baru.
9. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara serta mendapatkan pendampingan.

Untuk menjamin terlindungnya hak-hak asasi korban tersebut, dalam Deklarasi HAM sedunia tahun 1984 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) yang diterima dan disetujui oleh seluruh anggota PBB (Wahid & Irfan, 2001, p. 32).

Sementara itu didalam KUHP dan KUHAP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya bermamfaat bagi korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana (Yulia R. , 2010, p. 181). Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 14c ayat 1 KUHP telah memberikan suatu perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu : ” Bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagainya saja, yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu” (Moeljatno, 2014, p. 8). Sedangkan dalam KUHAP Bab III pasal 98 sampai pasal 101 hanya mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, yang mana korban berhak mengajukan gugatan mengenai kerugian yang dideritanya melalui hakim ketua siding atas permintaan korban yang diajukan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan.

Kemudian pada pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini, korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja. Korban yang melaporkan kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja membuat

mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk dalam system peradilan pidana. Dengan demikian, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai pelengkap suatu proses peradilan saja. Hal ini dikarenakan KUHAP lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban (Yulia R. , 2010, p. 183).

Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam system peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bersifat pasif sehingga tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individu korban dan masalah itu merupakan bagian dari hukum perdata. Dalam hal ini dapat kita lihat secara jelas bahwa perlindungan yang diberikan bersifat umum dan belum ada yang bersifat khusus dalam hal melindungi korban perkosaan.

Sering kali dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi, pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan namun pengadilan tidak memperdulikan kondisi korban yang terbenkakai sehingga hal seperti bisa mencoreng nilai keadilan yang sudah ada dalam setiap aturan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa usaha penegakan hukum itu merupakan masalah yang kompleks dan selalu menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu. Usaha penegakan hukum kerap sekali dilakukan berdasarkan kemauan dan tujuan yang baik, tetapi kerap sekali pelaksanaannya malahan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang merugikan, yang menimbulkan korban fisik, mental

dan sosial (Waskita, 1987, p. 37). Sikap dan tindakan yang diambil terkadang sesuatu sebagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan, seperti misalnya : pemberian hukuman yang berlebihan, disamping kesanggupan untuk dihukum oleh pihak pelaku; pemberian hukuman secara kolektif pada suatu kelompok oleh karena seseorang anggota kelompok tersebut telah melakukan kejahatan. Penentuan sikap dan pengambilan tindakan tertentu tidak akan selalu menyelesaikan permasalahan, menegakkan keadilan dan mendatangkan kesejahteraan pada yang bersangkutan (Gosita A. , 1985, p. 22).

Maka untuk mengatasi masalah seperti itu sangatlah perlu pengaturan tentang penanganan akan perlindungan setiap korban tindak pidana. Perlindungan korban tindak pidana merupakan suatu bentuk perlindungan dalam memperoleh jaminan hukum atas penderitaan maupun kerugian pihak yang dialami oleh korban tindak pidana itu sendiri (Arief, 2001, p. 56).

Dalam hal ini penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan dalam menemukan solusi akan perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan melalui peran dan kinerja LPSK dalam menangani korban tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diharapkan bisa untuk mengupayakan akan perlindungan korban tindak pidana perkosaan secara maksimal. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum yang pada dasarnya merupakan bagian dari integral hak asasi dibidang jaminan sosial.

Dalam hal ini penulis menjadikan Putusan Nomor: 457/Pid.B/2018/PN.Bkn sebagai kajian untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan dimana seorang perempuan yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri saat sedang tidur di rumah korban jalan Taman Karya Ujung RT 01 RW 02 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadili, apakah sudah maksimal atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman maupun keadilan terhadap korban tindak pidana perkosaan tersebut.

Untuk itu, proses dan substansi dalam pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Hal ini dikarenakan korban tidak mengetahui akan haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini. Jadi, permasalahan ini cukup kompleks, maka daripada itu penulis terkesan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilimpahkan kedalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/Pn.Bkn”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn?
2. Apakah Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.

Sedangkan manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk penulis, semoga penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana, yakni mengenai Tinjauan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.

2. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran terkhusus bagi rekan-rekan mahasiswa serta calon peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan permasalahan yang serupa.
3. Sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah penulis terima selama perkuliahan, terutama dibidang ilmu hukum pidana.
4. Untuk memenuhi persyaratan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai aspek tanpa terkecuali mengenai perlindungan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dari unsur suatu Negara hukum. Dalam hal ini suatu perlindungan akan memberikan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga Negara, akan tetapi disisi lain perlindungan hukum juga merupakan suatu kewajiban bagi Negara itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap korban pada dasarnya sudah diberikan hakim terhadap korban sebagai hakim yang menangani kasus perkosaan, akan tetapi perlindungan itu hanyalah sebatas memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim dapat menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar tidak hanya mengacu pada KUHP saja dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa kasus perkosaan, karena jika korban perkosaan tersebut adalah anak-anak maka jaksa penuntut umum dapat menggunakan undang-undang perlindungan anak. Namun

dalam putusan nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn, korban dari perkosaan tersebut sudah cukup usia atau bisa dikatakan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak, sehingga jaksa sudah tepat menuntut terdakwa yang mengacu pada KUHP. Perlindungan hukum pada korban merupakan suatu bentuk pemberian seperangkat hak yang dapat memberikan mamfaat bagi mereka yang berada dalam posisi proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam menjalankan fungsi perlindungan, maka Negara membentuk alat-alat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana ditengah masyarakat (Effendi, 2008, p. 9). Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Raharjo, 2000, p. 54)

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *Preventif* dan *Represif*. Perlindungan hukum yang *Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan dikresi dan perlindungan *Represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan (Alfons, 2010, p. 18).

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat menikmati martabat dan kedudukannya sebagai manusia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep perlindungan hukum tidak terlepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu konsep Negara Hukum (*rule of law*). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut di upayakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman pihak manapun.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang/individu memiliki hak mendapatkan kepastian hukum dan harus diperlakukan yang sama di hadapan hukum sehingga korban dari sebuah kejahatan mendapatkan perlindungan hukum yang sama”.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum, sehingga banyak terdapat macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan

korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban (Arief, 1998, pp. 16-17). Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini dikarenakan realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum menjamin kepastian dan rasa keadilan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hakim adalah seorang yang mempunyai peran dalam menciptakan dan menegakkan keadilan bagi para korban yang terkena kejahatan. Hakim menciptakan keadilan dengan menggunakan asas-asas yang mendukungnya seperti asas keadilan, asas kemamfaatan dan asas kepastian hukum. Ketiga asas itu dijadikan sebagai acuan agar hakim tetap bekerja pada prosedurnya dan tidak memberikan sanksi atau hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum mempunyai konotasi dalam hal menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses yang berlangsungnya perwujudan konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam masyarakat umumnya terdiri atas 2

(dua) cara yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif ialah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran (pencegahan), sedangkan penegakan hukum represif ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana atau pelanggaran itu terjadi. Kedua penegakan hukum tersebut berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum (Susanti, 2018, p. 270).

Menurut Soerjono Soekanto, dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) factor : (Soekanto, 2005, p. 8)

- a. Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam proses penegakan hukum;
- b. Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- c. Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum adalah dengan berakhirnya perbuatan hukum dan proses hukum baru satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, terhadap perbuatan hukum harus disusul pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 adalah salah satu faktor penting dalam menunjang sistem peradilan yang baik. Sistem peradilan yang pidana yang terintegrasi merupakan tiang dari penegakan hukum pidana, seperti sinkronisasi komponen peradilan pidana dan pengawasan serta pengendalian karena keberhasilan system peradilan pidana disuatu negara yang dapat dilihat dari rendahnya tingkat kriminalitas yang terjadi. Salah satu bukti sistem peradilan pidana yang baik adalah perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan tersebut semata-mata adalah pembuktian negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Diundangkannya UU No.13Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan saksi dan korban dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK itu sendiri. Salah satunya UU Perlindungan saksi dan korban ini yang belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Kelemahan-kelamahan perlindungan saksi dan korban dapat dilihat dari berbagai macam perspektif. Dapat dilihat dari sisi aparat penegak hukum, aturan perundang-undangan, budaya masyarakat, serta lembaga penegakan. Banyaknya pandangan-pandangan dalam merumuskan sebuah undang-undang justru dapat menjadi faktor ketidakpastian aturan tersebut. Selain itu, perumusan undang-undang yang baik namun apabila tidak dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum maka akan timbul ketidakpastian

hukum, seperti istilah yang menyebutkan hukum tanpa aparat adalah angan-angan dan aparat tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dibentuk sebagai urgensi lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Didalam UU perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada keseluruhan tahap proses peradilan pidana. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini berada pada ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lemabag Negara. Namun disamping kedudukan di ibukota negara, Undang-Undang juga memberikan perluasan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Pilihan undang-undang untuk memberikan akses bagi dalam mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Namun Undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak merinci tugas dan kewenangan dari lembaga perlindungan saksi dan korban tersebut lebih lanjut. Tugas dan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban yang tersebar dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, terdiri atas : (Takariawan, 2016, p. 138)

1. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan.
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban.
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban .
4. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau korban.
5. Mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan.
7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan diberikannya bantuan saksi dan/atau korban.
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan asas *Aquality Before The Law* dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana , sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas *Aquality Before The Law*. Dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi dan korban, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Hal ini dikarenakan bahwa keterangan saksi dan korban dalam suatu keberhasilan proses peradilan memegang peran penting. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang seharusnya memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi dan korban saat diperiksa sehingga saksi dan korban dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada keraguan.

Dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, diharapkan mampu lebih mendorong masyarakat, khususnya saksi dan korban untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari kekerasan, serangan, dan

pembalasan dari pihak-pihak tertentu. Permasalahan dalam perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut :

1. Saat ini sekalipun telah ada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PSK, dan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Kendala yang utama adalah belum adanya persepsi yang sama antara LPSK dengan penegak hukum dalam program perlindungan saksi dan korban.
2. Kendala selanjutnya menyangkut kepercayaan masyarakat untuk masuk dalam program perlindungan saksi dan korban. Selama dalam perlindungan saksi dan korban perlu diberi rasa kepercayaan bahwa dirinya mendapatkan jaminan perlindungan dari sebuah lembaga yang berwibawa dan dapat dipercaya mampu melindungi dirinya.

Secara substansif, UU No. 13 Tahun 2006 PSK mengandung kekurangan yaitu tidak memberikan perlindungan yang cukup pada pelapor, perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban. Pada kenyataannya seharusnya pelapor lebih dilindungi karena memiliki potensi ancaman kekerasan yang lebih besar, dari pelaporan awal suatu perkara dapat mulai diungkap. Dalam praktik penegakan hukum selama ini bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor adalah merahasiakan identitas pelapor. Dalam hal ini hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya keseimbangan yang terganggu itu adalah keseimbangan ketertiban masyarakat yang terganggu sehingga masyarakat resah karena akibat yang ditimbulkannya (Akrial & Susanti, 2017, p. 139)

## E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian diatas maka dapat diberikan batasan-batasan terhadap istilah-istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan mencegah kesalah pahaman dan penafsiran yang mungkin keliru dalam penelitian ini sehingga dapat menuju pada pembatasan yang benar serta terfokus pada pokok permasalahan agar tidak terjadi pengertian yang salah karena ruang lingkup terminologi yang begitu luas. Batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau persoalan.
2. Perlindungan, suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman , baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan (Wiyono R. , 2013, p. 98).
3. Korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan (Gosita A. , 1993, p. 63).

4. Tindak pidana ialah segala perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan akan diancam pidana terhadap siapapun yang melanggarnya (Moeljatno, 2008, p. 59).
5. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang melanggar aturan agama, moral dan hukum yang berlaku.
6. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
7. Undang-undang (UU) adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden yang dituangkan dalam bentuk buku.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penulisan penelitian agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik maka harus memakai metode penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil

sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Effendi, 2000, p. 3). Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat mengidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu fenomena/gejala yang lengkap, rinci dan jelas tentang korban tindak pidana perkosaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Jl. Taman Karya Ujung Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar serta Pengadilan Negeri Kampar. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena lokasi tersebut memperoleh data dan informasi berkenaan dengan penelitian penulis.

## 3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 2005, p. 118). Adapun yang menjadi populasi dan Responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Responden	keterangan
1.	Orang tua korban Tindak Pidana Perkosaan	1 orang
2.	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang	1 orang
	Jumlah	2 orang

## 4. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden berupa wawancara

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku/buku literatur, KUHP, peraturan perundang-undangan, kamus, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian ini.

### 5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dialog/percakapan (tanya jawab) dengan para Responden.

### 6. Analisis Data dan Cara Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan tahapan pengumpulan data primer dan sekunder atau melakukan wawancara langsung dengan responden dan mengumpulkan data kepustakaan berupa salinan putusan perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah dan disajikan sesuai dengan perumusan masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkannya kepada pendapat para ahli serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Korban

##### 1. Pengertian korban

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Bila hendak membicarakan mengenai korban, maka seyogyanya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”

Seiring berkembangnya zaman, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki arti dan makna yang lebih luas lagi. Pada saat viktimologi ditemukan pertama kali yakni pada tahun 1940-an, para ahli viktimologi seperti Mendelshon, Von Hentig dan Wolfgang cenderung mendefinisikan korban berdasarkan text book dan kamus yaitu ”orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi korban”. Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris. Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat eksploitasi,

parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”. Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”. Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat pendapatnya mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat

dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Van Boven merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban Kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) yang mendefinisikan korban adalah: Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Sehubungan dengan definisi serta ruang lingkup korban, dapat dikemukakan pendapat Ezzat A. Fattah yang memberikan pemahaman bahwa dalam banyak kejahatan, korban tidak selalu bersifat nyata dan orang yang dapat teridentifikasi, tetapi korban dapat bersifat abstrak seperti arti nilai-nilai yang ada dan menjadi kepentingan masyarakat: *public order, religion, mortality, decency, public security, public health, etc.* Separovic mengemukakan pula cakupan korban meliputi *a physical or moral persons (corporation, state, association) or non-specific, an abstraction, an abstraction (public order, public health, religion)* (S, 2014, p. Vi).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya (Wiyono, 2013, p. 109) .

Berdasarkan terminologi di atas, dapat dikemukakan ruang lingkup pengertian korban dalam pengertian ini, yaitu dalam pengertian arti luas meliputi: penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik ataupun psikis, dan reduksi nilai-nilai dalam artian psikis secara luas, seperti perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara lain nilai keadilan, nilai perlindungan dan nilai demokrasi, karena perbuatan kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dari pemikiran viktimologi yang dipengaruhi oleh kriminologi, maka definisi korban atau siapakah korban mempunyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan positivistis. Maka korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai: *a crime is any social harms defined and punishable by law*. Dalam pengertian *legal definitions of crime*, maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan/perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.

Dalam pengertian/definisi korban secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini tidak lain akibat pengkontruksian pemahaman terhadap pengkontruksian kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkontruksian korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian

korban secara luas mengkaji proses sosial yang memengaruhi pembuatan dan bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya korban.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut diatas, pengertian korban bukan hanya untuk manusia saja atau perorangan saja, akan tetapi dapat berlaku juga bagi badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi maupun Negara. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena badan hukum atau kelompok tersebut melaksanakan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain subyek hukum tersebut dapat merasakan penderitaan atau kerugian atas kepentingan yang dimiliki akibat perbuatan sendiri atau pihak lain seperti yang dirasakan oleh manusia.

## **2. Jenis-Jenis Korban**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengertian korban itu sendiri telah diperluas sehingga tidak saja mencakup korban dari kejahatan konvensional, tetapi juga sudah mencakup korban dari kejahatan non konvensional dan korban dari kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Pada Kongres PBB kelima tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum (Jenewa, September 1957) telah dijadikan salah satu topik pembicaraan mengenai *New Forms And Dimension Of Crime* yang meliputi antara lain *Crime As Business Dan Economic And Social Consequences Of Crime; New Challenges For Research And Planning*. Dalam Kongres tersebut telah dibicarakan masalah *Cost Of Crime* yang dikatakan *Hit Most Severely The Weaker Members Of Society, Permitting The Powerful To Commit Crimes With Impunity*.

Dalam Kongres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam korban sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh tindak pidana biasa atau kejahatan biasa misalnya, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Korban non-konvensional adalah korban kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana berat seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisir dan kejahatan computer.
- c. Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Illegal abuses of power*) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian sejak viktimologi diperkenalkan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya, maka Wolfgang melalui penelitiannya menemukan bahwa ada beberapa macam korban yaitu:

- a. *Primary Victimization*, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok;
- b. *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;

- d. *Non Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.

Uraian mengenai macam-macam korban diatas maka dapat dipahami bahwa korban pada prinsipnya adalah merupakan orang yang mengalami penderitaan karena suatu hal yang dilakukan oleh orang lain, institusi atau lembaga dan structural. Yang dapat menjadi korban bukan hanya manusia saja, tetapi dapat pula badan hukum atau perusahaan, Negara, asosiasi, keamanan, kesejahteraan umum dan agama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siapa saja dapat menjadi korban, dengan kata lain semua orang berpotensi menjadi korban dan begitu pula sebaliknya semua orang berpotensi untuk menimbulkan korban.

### 3. Tipologi Korban

Dalam perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga mengelompokkan jenis korban yang kemudian muncul berbagai macam korban yakni sebagai berikut: (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, p. 49)

- a) *Non Participating Victim*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat dan karakter tertentu yang cenderung akan menjadi korban;
- c) *Proclative Victims*, yaitu mereka yang memicu terjadinya kejahatan;
- d) *Participating Victims*, yaitu mereka yang berperilaku sehingga memudahkan terjadinya kejahatan;

- e) *False Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban akibat dari perbuatannya sendiri.

Untuk memahami peran korban, harus dipahami pula tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban. Tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Gosita A. , 2010, p. 61)

- a) *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b) *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c) *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua rentan, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.
- e) *Socially Weak Victims*, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
- f) *Self Victimized*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana Stephen Schater mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:

- a. Orang yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan apa-apa, namun tetap menjadi korban; Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu yang dapat memicu orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi sebagai korban.
- c. Pelaku yang karena perbuatannya sendiri menjadikan ia korban.

Munculnya perhatian terhadap korban dapat dikatakan sebagai reaksi perimbangan terhadap perhatian yang selama ini selalu ditujukan kepada pelaku kejahatan (*Offender Oriented*), padahal bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah korban, yang secara etiologis korban adalah pihak yang mengalami kerugian dan sekaligus korban dapat pula memberikan daya rangsang secara sadar ataupun tidak terhadap pelaku kejahatan.

Kurangnya perhatian terhadap korban nampak jelas pada peran dan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana SPP. Padahal harus dipahami bahwa bergeraknya sistem peradilan pidana karena peranan korban juga. Melihat hal ini Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menangkap, menyidik, mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan ketidakberdayaannya serta prustasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. SPP yang sekarang ini memang terlalu *Offender Centered*, sehingga mengharuskan

kita untuk memperbaiki posisi koban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

#### 4. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap saat masyarakat banyak yang memperoleh informasi mengenai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari media cetak maupun media elektronik. Peristiwa yang terjadi itu tidaklah sedikit dan pasti menimbulkan banyak penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas tentunya kejahatan-kejahatan yang terjadi itu perlu ditanggulangi melalui berbagai pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif maupun refresif dan semuanya itu haruslah ditangani secara professional oleh suatu lembaga yang berkompeten. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya serta kewajiban apa yang dimiliki oleh korban.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), yang berarti bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang akan memengaruhi korban baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami kerugian (fisik, mental dan materil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya adanya perasaan takut dikemudian hari terhadap masyarakat yang akan mengetahui kejadian yang menimpa dirinya ( karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya selaku korban dan keluarganya) sehingga korban lebih memilih untuk menutup atau

menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya masyarakat bahkan korban juga mau menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang mengakibatkan timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Namun, tidak sedikit korban atau keluarga korban mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi, beberapa hak-hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban tindak pidana, yaitu : (Mulyadi, 2007, p. 129)

- a. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi.

Hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana lebih jelasnya termuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang terdiri atas:

- a. Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya.
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan perlindungan dan keamanannya.
- c. Memberikan keterangan tanpa keterangan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- g. Mengetahui apabila terpidana dibebaskan.
- h. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.
- i. Mendapatkan identitas dan kediaman baru.

Selain itu, dalam pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban juga berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus terhadap kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum dalam proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan dalam sebuah proses peradilan, antara lain :

- a) *Compassion, respect and recognition.*
- b) *Receive information and explanation about the progress of case.*
- c) *Provide information.*
- d) *Providing proper assistance.*
- e) *Protection of privacy and physical safety.*
- f) *Restitution and compensation.*
- g) *To access to the mechanism of justice system.*

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai akan tetapi kewajiban korban tidaklah bisa diabaikan begitu saja karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan proses upaya penanggulangan kejahatan dapat diselesaikan secara signifikan. Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain : (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, pp. 54-55)

- a) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku.
- b) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan terjadinya tindak pidana secara berulang-ulang.
- c) Kewajiban untuk memberikan informasi mengenai terjadinya kejahatan secara memadai.

- d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada pelaku.
- e) Kewajiban untuk menjadi saksi terhadap suatu kejahatan yang menimpa dirinya selama tidak membahayakan korban dan keluarganya.
- f) Berkewajiban membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi kejahatan.
- g) Kewajiban untuk bersedia dibina untuk tidak menjadi korban lagi.

#### 5. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Dalam terjadinya tindak pidana korban tentu memiliki peran penting dalam sebuah tindak pidana yang terjadi, sama seperti peran dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Dalam terjadinya tindak pidana korban memiliki beberapa peran, yaitu:

- a. Tindak pidana terjadi karena diawali oleh korban itu sendiri.
- b. Tindak pidana yang merugikan korban yang kemungkinan terjadi karena adanya kerja sama antara korban dan pelaku.
- c. Korban yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada yang memprovokasi korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

- a) Yang sama sekali tidak bersalah.

- b) Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d) Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Perilaku pelaku bisa saja membuat pihak lain menjadi korban seperti yang disebutkan oleh Samuel Welker yaitu bahwa korban dan pelaku itu memiliki hubungan sebab akibat dalam terjadinya suatu tindak pidana (Mansur & Gultom, 2007, p. 60). Akibat dari perbuatan pelaku tersebut suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan. Dalam hal ini kerugian yang dialami korban bukan saja dalam bentuk kerugian materiil atau penderitaan fisik saja, akan tetapi berdampak besar pada psikologisnya. Korban dari kejahatan akan selalu dibayang-bayangi oleh kejahatan yang menimpa dirinya sehingga akan selalu menghalang-halangi setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Bagi korban kejahatan, terjadinya tindak pidana yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan suatu sistem kepercayaan. Maksudnya disini, korban dari tindak pidana akan trauma dan hilang kepercayaan terhadap lingkungan masyarakat dan ketertiban umum yang akan memunculkan rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran lain. Misalnya saja korban dari tindak pidana perkosaan, khususnya yang mengalami kekerasan dan penganiayaan. Rasa takut merupakan perasaan yang mendominasi

korban. Ketakutan korban tersebut akan mengganggu setiap tidur dan keseharian korban, memunculkan insomnia dan traumatis pada dirinya.

Pada saat ini, hubungan antara korban dan pelaku kejahatan sering kali bersifat personal. Disini banyak ditemukan bahwa berbagai jenis kejahatan yang terjadi pada dasarnya melibatkan keluarga. Dengan kata lain korban dan pelaku tindak pidana berasal dari keluarga itu sendiri. Hal ini akan membuat korban semakin ketakutan akibat seringnya korban kontak dengan pelaku, kecendrungan korban tidak berani bertindak dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke pihak berwajib dikarenakan akan mengundang kemarahan dari pelaku yang diawali dengan berbagai ancaman.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Adapun istilah tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah istilah yang sering dipakai dan berlaku di Indonesia sekarang ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Strafwetboek*). Sehingga banyak dikalangan ahli hukum pidana yang memberikan defenisi yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana. Oleh karena itu istilah tindak pidana yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki berbagai macam bentuk penyebutannya yang mana memiliki implikasi dan makna yang tersendiri di dalam kerangka teoritik, akan tetapi dalam kerangka pelaksanaannya hal ini tidak dipermasalahakan (Huda, 2012, p. 15).

Secara singkat Moeljatno memberikan definisi Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang mana diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini kata

“perbuatan” mengandung makna yang positif dan juga negatif yang artinya melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa

Memperkosa : 1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan;  
2. Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.

Perkosaan : 1) Perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan;  
2) Pelanggaran dengan kekerasan (Poerwadarminta, 1984, p. 741).

Wirdjono Prodjodikoro mendefinisikan perkosaan yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dengan kata lain bahwa seorang laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan adalah istrinya untuk bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan , maka dengan keadaan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu (Prodjodikoro, 1986, p. 117)

Tindak pidana perkosaan dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sangat serius dan kebanyakan pada saat ini korban tidak mau melaporkan perkosaan yang terjadi pada dirinya karena tidak di dukung oleh keluarga dan dikarenakan budaya malu yang masih melekat di dalam masyarakat dalam menyelesaikannya secara terbuka.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi dan berkembang pada zaman sekarang ini yakni suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang melanggar aturan agama, moral dan hukum yang berlaku.

Tindak pidana perkosaan menurut pasal 285 KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah bagi orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya dilakukan dengan kekuatan badan, dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang berarti seorang wanita itu bukanlah istrinya yang mendapatkan pemaksaan untuk bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Perkosaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana perkosaan pada umumnya terjadi pada kaum wanita sebagai korban, namun pada zaman sekarang ini tindak pidana perkosaan tidak lagi memandang jenis kelamin, baik wanita maupun pria, tidak lagi memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, status ekonomi dan cara berpakaian. Di Indonesia sendiri tindak pidana perkosaan banyak terjadi pada kaum wanita yang diliat dari penampilannya. Hal ini dipicu karena cara berpenampilan seorang wanita yang dapat memancing seseorang dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan itu sendiri bukan hanya terjadi pada orang dewasa atau orang yang tidak di kenal. Pada saat ini tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada anak-anak dan dapat terjadi pada ruang lingkup keluarga atau orang terdekat, misalnya ayah kandung, tetangga, paman ataupun saudara kandung sendiri.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat sangat pesat, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan alat kelamin wanita yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur yang dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain terdiri atas :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga :
  - 1) Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
  - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam alat kelamin atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan dibawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (diluar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur (Santoso, 1997, p. 67)

Pelaku perkosaan terhadap anak-anak dibawah umur yang biasa disebut *Child molester*, dapat dikelompokkan dalam lima bentuk, yaitu :

- a. *Immature* : para pelaku melakukan perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated* : para pelaku melakukan kejahatannya (perkosaan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa.
- c. *Sociopathic* : para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

- d. *Pathological* : para pelaku perkosaan yang yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk kategori di atas (Santoso, 1997, p. 45)

## 2. Macam-macam Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Kriminologi Mulyana W. Kusuma, menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut:

- a. *Sadistic rape*, yaitu seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
- b. *Angea rape*, yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- c. *Dononation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuatan korban. Artinya adanya keinginan untuk melakukan suatu penaklukan atau menyakiti korban dengan tetap memiliki keinginan untuk berhubungan sosial.
- d. *Seductive rape*, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- e. *Victim Precipitated rape*, yaitu perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

- f. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan dapat dibedakan menurut pengelompokkannya, yaitu : (DERAP-WARAPSARI, 2001, pp. 29-31)

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

- 1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai keinginannya tanpa memperdulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang masih merasa berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

- 2) Perkosaan oleh kekasih atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa saja memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai alasan karena pelaku sudah menghabiskan uang banyak demi menyenangkan korban, alasan karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, alasan karena korban dianggap sengaja memancing si pelaku, atau karena si pelaku sudah berjanji untuk menikahinya. Dalam hal ini biasanya diawali dengan bujuk rayu yang dianggap normal apabila tidak ada unsur pemaksaan, namun kegagalan dalam membujuk

diikuti dengan adanya pemaksaan dengan kata lain si korban telah menolak namun sipelaku tetap memaksa dan melakukannya itu berarti sudah melakukan sebuah perkosaan.

3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan dalam hal ini terjadi apabila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan berbagai ancaman seperti akan di pecat jika menolaknya atau dengan berbagai ancaman dengan memanfaatkan kekuasaannya terhadap majikannya.

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Dalam hal ini seorang anak perempuan atau laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Anak-anak yang menjadi korban tidak akan sepenuhnya paham akan apa yang terjadi pada mereka, terlebih jika anak itu mempercayai pelaku.

b. Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal

Jenis perkosaan adalah jenis perkosaan yang sangat menakutkan terlebih kepada korban akan tetapi perkosaan ini jarang terjadi.

1) Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan dapat disergap dan diperkosa secara beramai-ramai dan secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Sering kali terjadi para remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap "jantan" atau untuk membuktikan "kelelakian" nya. Hal ini sering terjadi pada tempat

yang sepi atau jarang dilalui orang yakni jika seorang gadis lewat maka itulah kesempatan bagi para pelaku dalam beraksi.

## 2) Perkosaan dipenjara

Diseluruh dunia, banyak sekali ditemukan perempuan yang diperkosa oleh oknum polisi atau penjaga penjara setelah sikorban ditahan dan di vonis kurungan. Dalam hal ini perkosaan terhadap perempuan dalam penjara juga dapat dilakukan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan tersebut.

## 3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berperang di daerah pertempuran sering memperkosa wanita yang ada di wilayah pertempuran yang mereka duduki, dalam hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti musuh atau mempermalukan mereka

Adapun karakteristik utama (khusus) dalam tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive axpression of sexuality*) tapi ekpresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan : (Wahid & Irfan, 2001, p. 48)

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan.
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata.

- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*.
- e. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (asmara), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, adanya ketidakseimbangan emosional.
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif korban (kelalaian korban).
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit untuk dibuktikan.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan dilingkungan masyarakat terdiri dari dua jenis antara lain : (Hakrisnowo, 2000, p. 54)

- a. Faktor internal (faktor dari dalam) terdiri atas :
  - 1) Faktor lingkungan keluarga
  - 2) Faktor ekonomi keluarga
  - 3) Faktor tingkat pendidikan
  - 4) Faktor agama atau moral
- b. Faktor eksternal (faktor dari luar) terdiri atas :
  - 1) Faktor lingkungan sosial
  - 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
  - 3) Faktor kesempatan

#### 4. Perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual

Berbicara mengenai perkosaan merupakan hal yang tak wajar lagi bagi disetiap kehidupan masyarakat. Artinya perkosaan dapat terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serta tertutup, maupun wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita hamil, bahkan perkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur. Namun pada saat ini perkosaan banyak terjadi akibat dari cara berpakaian yang bisa dikatakan minim, artinya suatu tindak pidana perkosaan sering dipicu oleh cara berpakaian wanita yang dapat menimbulkan kegeraman terhadap si pelaku tindak pidana untuk melakukan aksinya demi kepuasan nafsu seksnya.

Perkosaan merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Akan tetapi pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku atau perbuatan yang mengganggu seseorang yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang diganggu sehingga akan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dari defenisi diatas dapat kita ketahui bahwa dalam hal seperti itu juga dapat ditemukan dalam tindak pidana perkosaan yang merupakan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri, dengan istilah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana” (Kholid, 2009, p. 9). Bahkan perkosaan dapat terjadi setelah pelecehan seksual dilakukan, sehingga hal seperti ini ada dalam tindak pidana perkosaan. Perkosaan yang dimaksud ialah melakukan sesuatu kekerasan seksual yang berbentuk paksaan bahkan ancaman yang mana jika seorang korban menolak pelaku tidak segan-segan berbuat nekat seperti menganiaya korban hingga tewas.

## C. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

### 1. Sejarah Viktimologi

Berbicara mengenai sejarah viktimologi dilatarbelakangi oleh karya tulis Von Hentig yang berjudul "*The Criminal And His Victim*" yang lebih memfokuskan pada masalah korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban dipelajari tidak saja dari aspek penderitaan korban, namun disisi lain juga mengkaji bagaimana korban sering memicu akan terjadinya suatu kejahatan.

Pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon memperkenalkan nama *Victinology* dan pada tahun 1956 istilah itu di perkenalkan kembali dalam karya tulisnya yang berjudul "*Revue International De Criminology Et De Police Technique*". Kemudian pada tahun 1959 P. Cormil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari viktimologi dan kriminologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam hal pembinaan para pelaku kejahatan. Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada kongres Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dengan nama *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar mengenai korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.

## 2. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata “*Victim*” yang berarti korban dan “*logos*” yang artinya ilmu. Secara terminology, viktimologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari mengenai suatu viktimisasi (kriminal) mengenai korban, penyebab timbulnya suatu korban dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari korban itu sendiri yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Yulia R. , 2010, p. 43). Hal ini juga mencakup hubungan antar korban dan pelaku melalui interaksi korban dengan system peradilan seperti : polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya yang menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Viktimologi juga mencakup peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, serta mengetahui bagaimana reaksi masyarakat terhadap timbulnya tindak pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana dapat dilihat melalui proses terjadinya tindak pidana tersebut yang biasa disebut sebagai “viktimisasi”.

Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahepaty mengemukakan (Mansur & Gultom, 2007, p. 44) :“Viktimologi adalah ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan bukan hanya kejahatan serta penyalahgunaan jabatan, tetapi termasuk juga korban kecelakaan dan korban bencana alam”.

Kemudian Arief Gosita (Gosita, 1993, p. 40), mengemukakan: “viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang mencakup semua bidang kehidupan dan penghidupannya”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa viktimologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang mencakup seluruh aspek tentang korban dalam setiap kehidupan masing-masing.

### **3. Ruang Lingkup Kajian Viktimologi**

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi mencakup bagaimana seseorang untuk dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban penyalahgunaan kekuasaan (Sahetapy, 2012, p. 25).

Adapun mengenai ruang lingkup viktimologi Arief Gosita membagi dalam beberapa ruang lingkup viktimologi, terdiri atas : (Mansur & Gultom, 2007, p. 39)

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan pemikir viktimologi seperti Ellias maupun Separovic yang memberikan pengkajian viktimologi dalam mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia (*human suffering*) guna lebih mengekspresikan “*The Right To Life, Freedom And Security*”.

Menurut J.E.Sahetapy (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, p. 43), ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya pada tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji adanya korban yang disebabkan oleh musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar dari kemampuan manusia.

Tujuan Viktimologi menurut Muladi terdiri atas:

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berhubungan dengan adanya korban;
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan akan sebab musabab dari terjadinya suatu viktimisasi; dan
- c) Mengembangkan sistem tindakan dalam upaya menghambat dan mengurangi penderitaan manusia.

#### 4. Manfaat Viktimologis

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dapat diketahui jika suatu ilmu pengetahuan atau hukum dalam perkembangannya sendiri tidak dapat memberikan mamfaat maka sia-sialah ilmu pengetahuan atau hukum itu dipelajari dan diterapkan meskipun ilmu pengetahuan itu bersifat praktis dan teoritis. Dalam hal mengembangkan dan mempelajari viktimologi hendaknya juga dapat memberikan suatu mamfaat yang dapat dirasakan dalam perkembangannya.

Arif Gosita memberikan beberapa bentuk mamfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari viktimologi dalam perkembangannya, antara lain : (Yulia R. , 2010, pp. 37-40)

- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Dari hal ini akan tercipta pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menggapai dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b) Viktimisasi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik mengenai korban akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.

- c) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada dan bukan untuk menakut-nakuti.
- d) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Dalam hal ini di mungkinkan untuk menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana dalam menghadapi suatu kasus, mengantisipasi terhadap kasus-kasus terdahulu, mengatasi akibat-akibat yang dapat merusak serta mencegah pelanggaran terhadap suatu kejahatan secara berlanjut.
- e) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, disini pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.

Pada dasarnya, manfaat viktimologi itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Manfaat yang berhubungan dengan upaya membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya;
- b. Mamfaat yang berhubungan dengan penjelasan akan peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Mamfaat yang berhubungan dengan usaha penyelesaian dan pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

Disisi lain, viktimologi juga bermamfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan viktimologi akan diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, seberapa besar peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut, bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, dan aspek lain yang berkaitan.

Bagi kejaksaan, viktimologi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya suatu tuntutan dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan. Dalam hal ini dilihat apakah korban kejahatan itu sendiri yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan atau tidak.

Bagi kehakiman, dalam hal ini viktimologi bermamfaat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap si terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim menempatkan korban tidak hanya sebagai saksi dalam persidangan tetapi juga memahami akan kepentingan dan penderitaan yang di alami korban dengan memperhatikan aspek perlindungan korban itu sendiri.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perseorangan, dapat menjadi korban kejahatan, dalam hal ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Farhana & Mintarsih, 2008, p. 46)

Korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target/sasaran tindak pidana. (Sujoko, 2008, p. 1)

Diberikannya perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu-isu nasional, namun juga sudah menjadi isu internasional. Akan tetapi pentingnya perlindungan korban kejahatan ini memperoleh perhatian yang lebih serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985 (Yulia R. , 2013, p. 177).

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana (Gosita, 1993, p. 50).

Dalam buku (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, p. 164) asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitioin integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

#### 4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan :

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*Access to justice and fair treatment*);
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan dapat membayar santunan (*Compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4. Bantuan materiil, medis, psikologi dan social kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran atau kejahatan.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sebuah pelanggaran atau kejahatan.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan sebuah pemerkosaan merupakan kejadian yang sangat traumatis untuk kaum wanita yang menjadi korban. Banyak korban yang membutuhkan waktu lama dalam mengatasi pengalamannya yang menyedihkan itu, dan kemungkinan bisa terjadi kondisi psikis korban perkosaan tidak kembali lagi dalam keadaan yang normal. Jika perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka pengalaman traumatis korban akan bertambah besar lagi (Rukmini, 2009, p. 21).

Selama ini, sistem hukum pidana hanya berorientasi kepada si pembuat kejahatan saja (*criminal oriented*). Padahal dapat kita ketahui bahwa kejahatan akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap korban. Namun sedikit sekali hukum yang dapat kita temui mengatur mengenai korban serta dapat dikatakan

bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Hal ini akan menimbulkan opini di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan keamanan dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Tujuan perlindungan korban adalah memberikan ketentraman rasa aman kepada korban khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana , memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat , dan memulai rasa keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarga korban, tapi juga kepada masyarakat”

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius (Atmasasmita, 1992, pp. 55-56)

Pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1982 (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, p. 24). Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat

yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

Berdasarkan wawancara dengan Cecep Mustafa (Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang) mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban hanya diberikan dalam proses peradilan seperti perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental yang diberikan selama proses peradilan berlangsung (Mustafa, 2019). Penyelesaian perkara dipengadilan merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum Indonesia. Kepercayaan masyarakat itu akan bergeser apabila hukum tersebut tidak dapat memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hukum terhadap kerugian, baik materi maupun non materi. Disisi lain berbelit-belitnya dalam proses peradilan menyebabkan para pihak yang terlibat akan mengkehendaki penyelesaian secara cepat dengan berbagai cara sehingga akan mengesampingkan hal-hal lain yang seharusnya penting dalam proses peradilan.

Disisi lain Cecep Mustafa juga mengatakan bahwa demi memberikan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses peradilan, pemberian keterangan dari saksi sekaligus korban dapat dilakukan secara tertulis tanpa bertatap muka langsung dengan tersangka dalam ruangan peradilan mengingat kondisi traumatis sikorban terhadap kejadian yang menyimpannya (Mustafa, 2019)

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam proses persidangan. Mengingat psikis korban yang masih

tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, sehingga upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban apalagi dalam persidangan korban dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban merasa takut sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan.

Dalam proses persidangan, korban hanya berkedudukan sebagai saksi yang hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat diberikan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga hal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana, dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikannya dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa/tersangka, maka ada kecenderungan tersangka/terdakwa menjadikan saksi atau korban tersebut menjadi musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara sehingga hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi atau korban.

Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses peradilan untuk penegakan hukum. Saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan. Penegak hukum dalam proses peradilan sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban. Hal itu disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Disini telah dijelaskan secara umum arti dari tindak pidana perkosaan, namun pada kenyataannya perkosaan hanya dianggap sebagai perbuatan persetubuhan atau pelecehan seks oleh penyidik. Akibatnya jaksa hanya menuntut hukuman rendah dan hakim pun lebih memperhatikan hal yang meringankan dari pelaku, bukan terfokus pada penderitaan yang dialami korban dari tindak pidana tersebut.

Ketidaktepahaman persepsi yang mendasari para penegak hukum tindak pidana perkosaan akan membuat para pelaku perkosaan dihukum ringan, bahkan bisa saja divonis bebas. Apalagi dalam kasus yang diangkat penulis terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkosaan yang hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan menurut penulis itu masih ringan meskipun hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 286 KUHP. Namun menurut hakim Pengadilan Negeri Bangkinang (Cecep Mustafa) penjatuhan pidana penjara selama 9 tahun terhadap pelaku tindak pidana perkosaan itu kurang setimpal dengan apa yang diterima korban perkosaan, korban tidak saja menderita luka fisik akan tetapi juga psikis yang selalu dibayang-bayangi oleh kejadian yang menimpa dirinya. Bahkan beliau (Cecep Mustafa) mengatakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan pelaku agar penjatuhan pidana itu memiliki keadilan atau setimpal dengan apa yang diderita oleh korban tersebut. Disisi lain hakim juga memiliki kewenangan dalam

menambah hukuman tambahan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam proses persidangan. Beliau menambahkan bahwa hukuman 9 tahun penjara tidak cukup untuk menghukum pelaku perkosaan apalagi jika perkosaan tersebut telah dilakukan berulang-ulang, ia mengatakan pidana tambahan berupa hukuman kebiri merupakan hukuman yang cocok bagi pelaku pidana perkosaan. Hal ini menurut beliau akan memberikan efek jera selamanya kepada pelaku perkosaan dan akan memberikan rasa takut kepada orang lain dalam melakukan tindak pidana perkosaan.

Kekeliruan dalam hukum pidana Indonesia membuat hukum pidana Indonesia hanya mengatur tentang hukuman terhadap tersangka, hal-hal yang meringankan tersangka tanpa memikirkan nasib korban, buktinya dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN Bkn hanya memutuskan mengenai berapa tahun terdakwa dikenakan hukuman penjara, mengenai pengembalian dan pemusnahan barang bukti serta hal-hal yang meringankan pelaku. Disisi lain penulis tidak menemukan dalam putusan yang membahas mengenai korban. Menurut penulis putusan harus memuat tentang penderitaan atau kerugian korban mengingat adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ( Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang mengatur mengenai perlindungan kepada korban sebagai orang yang paling dirugikan yang mana dalam hal ini terutama untuk korban dari tindak pidana perkosaan bahwa korban perkosaan berhak untuk :

- a. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.

- b. Korban berhak menolak restitusi demi kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi).
- c. Korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya.
- d. Korban berhak untuk mendapatkan pembinaan atau pelayanan.
- e. Korban berhak untuk mendapatkan hak miliknya kembali.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak manapun.
- g. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan mempergunakan upaya hukum.
- h. Korban berhak atas penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya.
- i. Berhak memperoleh pendampingan dan mendapatkan nasihat hukum
- j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari pihak korban menyatakan bahwa hak-hak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK belum sepenuhnya diterima bahkan tidak ada sama sekali.

Sebagai korban perkosaan ia hanya mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan yang mana sikorban diberikan perlindungan dari pengaruh dan tekanan pelaku. Berbicara mengenai restitusi dan kompensasi korban tidak mendapatkan sedikitpun. Hal ini telah dikatakan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa mengenai hal restitusi dan kompensasi bukanlah ranah hukum pidana. Peradilan pidana hanya mengatur mengenai tindak pidana dan penjatuhan hukumannya, karena hukum pidana tidak sepenuhnya mencantumkan mengenai

ganti kerugian atau upaya perlindungan. Jika korban hendak meminta restitusi atau kompensasi itu adalah kewenangan dari lembaga perlindungan saksi dan korban yang mana hanya ada pada ibukota Jakarta. Lebih tegasnya dikatakan bahwa untuk menuntut hak atas ganti kerugian itu harus menempuh jalur keperdataan.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang PSK mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak untuk mendapatkan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Meskipun tindak pidana perkosaan tidak dikategorikans sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, akan tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita traumatis atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Kita tidak bisa memungkiri bahwa korban perkosaan pastilah menderita traumatis psikis yang berat, yang mana Negara berkewajiban untuk memfasilitasi korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan mendapatkan bantuan medis sebagaimana kita ketahui bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual, tentunya korban tidak menutup kemungkinan menderita luka fisik akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan berupa bantuan medis kepada korban perkosaan.

Jadi dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melindungi korban. Dalam hal bukan saja melindungi korban sebagai upaya untuk memperlancar jalannya proses persidangan namun lebih menekankan pada upaya perlindungan untuk memulihkan keadaan korban agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya dimasyarakat.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban**

Pembahasan mengenai hakikat atau urgensi dari perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang merupakan hal baru dalam system peradilan pidana, karena selama ini apabila kita melihat dalam KUHP tidak secara tegas menyatakan, sehingga dalam pelaksanaannya saksi dan korban kurang mendapatkan perlindungan yang memadai.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang menjadi indikator yang menjadi faktor penghambat dalam upaya diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, yaitu : (Soekanto, 2014)

#### **1. Faktor dari Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam hal ini yang menjadi penghambat diberikannya perlindungan kepada saksi dan korban adalah dari segi undang-undang yang dipakai dalam proses peradilan. Pada proses penegakan hukum sering dijumpai berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksana, padahal didalam undang-undang tersebut telah diperintahkan demikian (Purbacaraka & Soekanto, 1979, p. 24). Dalam proses peradilan hakim hanya berpedoman pada Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menjalankan suatu proses persidangan, dan dapat kita ketahui bahwa KUHAP sendiri tidak banyak mengatur mengenai hak korban, dengan kata lain korban hanya berperan sebagai pelengkap saja dalam hal memberikan saksi dan keterangan. artinya taraf formulasi KUHAP dalam sistem pemberian ganti rugi masih berorientasi pada pelaku kejahatan dibandingkan pada korban. Hal inilah yang membuat hakim tidak dapat memberikan penetapan dalam memberikan ganti kerugian kepada korban. Disisi lain, sering kali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu sehingga hukum yang dihasilkan tidak *responsif* terhadap perkembangan masyarakat (Arfin & Sambas, 2016, p. 135).

Menurut analisis penulis peraturan yang tidak memiliki kejelasan dalam hal perumusan pasal-pasalnya akan sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum di Indonesia terkhusus dalam hal memberikan upaya perlindungan terhadap seseorang yang sepatutnya untuk dilindungi haknya. Dalam hal ini akan membuat aparat penegak hukum tidak mudah dalam menjalankan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UU dikarenakan adanya kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya didalam prakteknya.

## 2. Faktor dari Penegak Hukum itu sendiri

Mengenai faktor dari segi penegak hukum itu sendiri Atmosudirdjo, selama ini kedudukan saksi dan korban yang tidak sebanding dengan peranan yang dimiliki menjadi suatu sandungan bagi seseorang untuk menjadi seorang saksi dalam tindak pidana, padahal keberhasilan aparat penegak hukum dalam

mengungkap tindak pidana sebenarnya sangat tergantung pada peran dan kontribusi masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi dan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.

Disisi lain, adanya ketidaktahuan saksi atau korban mengenai adanya lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan bagi korban diakibatkan kurangnya keberanian untuk melapor dan meminta perlindungan kepada instansi yang ada khusus dalam hal memberikan perlindungan. Dalam hal ini Hakim berada dalam peranan yang sangat menentukan ketika suatu keputusan yang diharapkan itu terlaksana dengan baik, artinya hakim berada dalam kemanduriannya dalam memutuskan suatu perkara secara adil dan bijaksana. Namun masalahnya tidak sesederhana itu, karena pada kenyataannya penegak hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar sehingga membuat aparat penegak hukum mengalami kendala dalam tingkat teknis operasional dimasing-masing penegak hukum.

Menurut analisis penulis koordinasi antar penegak hukum merupakan salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Namun, berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum membuat para penegak hukum kesulitan dalam prakteknya. Jika tidak dilakukannya koordinasi yang baik antar penegak hukum penulis berpendapat bahwa para penegak hukum tidak akan dapat menjalankan sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan sangat berdampak negatif pada penegakan hukumnya.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut pendapat Posner, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan organisasi yang baik. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan namun pada kenyataannya sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga kualitas daripada anggota penegak hukum perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Menurut analisis penulis dalam upaya pemberian perlindungan terhadap korban dinilai kurang memadai dikarenakan keberadaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya dikhususkan berada di ibukota yaitu hanya ada di Jakarta, sehingga dalam hal ini proses penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijalankan secara baik dikarenakan tidak adanya lembaga yang mengkoordinirnya di setiap masing-masing daerah. Jika dilimpahkan kepada hakim, hakim sendiri hanya dapat memberikan upaya perlindungan lewat proses peradilan, artinya posisi korban hanya berada pada posisi sebagai korban sekaligus saksi, dan dalam hal restitusi, kompensasi dan anti kerugian adalah kewenangan dari LPSK sendiri.

#### 4. Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial , seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta kedudukan dan peran yang ada. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah perihal penegakan hukum yang berasal dari masyarakat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan memahami hal-hal tersebut akan dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut (Soekanto, 2014, p. 47).

Menurut analisis penulis masalah penegakan hukum itu berada pada lapisan masyarakat tersebut, sehingga diperlukan dasar-dasar tersendiri dalam setiap stratifikasi sosial dalam memberikan pengetahuan hukum kepada lapisan masyarakat yang mungkin belum mengerti akan hukum dan akan dapat memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai hukum dalam lingkungannya. Jika lapisan masyarakat telah memahami apa itu hukum maka para pencari keadilan akan mengerti bagaimana ia akan bertindak dalam mengidentifikasi apa yang akan menjadi haknya. Sebagian masyarakat terkhusus dalam upaya pemberian perlindungan tidak tau akan hak nya akibat pengetahuan hukum nya yang kurang terhadap lapisan masyarakat sehingga hak yang menjadi korban sering terabaikan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Moh. Koesnoe, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yakni merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Dalam hal ini, faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah-masalah system nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Sehingga pada kenyataannya akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi. Hal ini membuat masyarakat tidak peduli atau tidak mau tau terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku. Budaya hukum tidak mau tau dan tidak peduli inilah yang akan membuat suatu aturan atau hukum itu sulit untuk dijalankan.

Menurut analisis penulis adanya budaya hukum yang berkembang di dalam lapisan masyarakat akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Dalam hal ini kebudayaan mencakup apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dalam menjalankan proses penegakan hukum sering sekali kita melihat ada nya proses suap menyuap antar mereka yang berurusan, hal ini sudah menjadi suatu tradisi dan langkah yang praktis dalam masyarakat sekarang ini. Adanya budaya hukum seperti ini akan menunjukkan kelemahan pada budaya hukum Indonesia dalam penegakan hukum yang ada. Jika budaya suap menyuap tidak dihilangkan maka sampai kapanpun penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jadi, dari kelima (5) faktor diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan harus ada keseimbangan antara faktor-faktor yang saling berhubungan demi tercapainya proses peradilan yang baik sesuai dengan asas keadilan dan kemamfaatan hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan selama ini belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan dalam sistem peradilan pidana masih berfokus pada pelaku kejahatan sehingga hak-hak korban tindak pidana perkosaan selama ini menjadi terabaikan serta kurangnya perhatian dari penegak hukum dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Adanya kekeliruan dalam hukum pidana Indonesia membuat hukum pidana Indonesia hanya mengatur mengenai hukuman dan perlindungan terhadap tersangka, sementara kedudukan korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam memberikan keterangan saja tanpa memperhatikan nasib korban.
2. Dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan memiliki beberapa hambatan yang terdiri atas :
  - a) Dari segi Hukum atau Undang-Undang, adanya kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan menerapkan pasal dalam praktiknya.
  - b) Dari segi aparat Penegak Hukum, kurangnya koordinasi yang baik antara setiap aparat penegak hukum yang membuat para penegak

hukum menjalankan tugasnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- c) Dari segi Sarana dan Fasilitas, kurangnya tenaga pendidikan dan keterampilan, sarana dan fasilitas yang tidak memadai dan juga keuangan yang tidak mencukupi.
- d) Dari segi Masyarakat, sebagian masyarakat tidak memahami apa itu hukum sehingga tidak mampu mengidentifikasi diri terhadap apa yang menjadi haknya.
- e) Dari segi Kebudayaan, masyarakat cenderung meloloskan diri dari peraturan yang menjadi-jadi sehingga membuat masyarakat tidak peduli dan tidak mau tau mengenai peraturan/hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selain pada KUHP.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kesadaran hukum dan pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alfons, M. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Arfin, & Sambas, L. (2016). *Teori-Teori Hukum Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori Kapitalisme Kriminologi*. Bandung: PT Eresco .
- \_\_\_\_\_ (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- DERAP-WARAPSARI, LBPP. (2001). *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: Gugus Grafis
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;. (2007). Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, A. (1985). *Viktimologi dan KUHP*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_ (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Populer
- Hakrisnowo, H. (2001). *Tindak Pidana Kesusilaan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_ (2000). *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Huda, M. N. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Karya (Bika).
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korban*. Jakarta: Kencana.

- \_\_\_\_\_ (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Marpaung, L. (2011). *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- Poernomo, B. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka .
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak -Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Purbacaraka, P., Soekanto, S. (1979). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rukmini, M. (2009). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*. Bandung: PT. Alumni.
- Sahetapy, J. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, T. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND-HILL-CO.

- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2000). *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Takariawan, A. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_ (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waskita, N. W. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Wiyono, R. (2013). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_ (2013). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yulia, R. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

\_\_\_\_\_ (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

\_\_\_\_\_ (2013). *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Akrial, Z., & Susanti, H. (2017). *Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Dalam Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UIR Law Review, 137-148.

Arief, B. N. (1998). *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 1-20.

Effendi, E. (2008). *Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial di Tengah Masyarakat*. Republica, 1-13.

Farhana & Mintarsih, M. (2008). *Upaya Perlindungan Korban Terhadap Perdagangan Perempuan (Trafficking) di Indonesia*. Reformasi Hukum, 43-59.

Firdaus, E. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Cedaw di Indonesia*. Mahkamah, 45-54.

Kholid, M. (2009). *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Terkait Unsur Culpa Dalam Tindak Pidana*. Ilmu Hukum, 1-14.

S, Z. (2009). *Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia*. Ilmu Hukum, 129-136.

Sujoko. (2008). *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Diponegoro, 1-18.

Susanti, H. (2018). *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. UIR Law Review, 266-277.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

\_\_\_\_\_ (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Dasar 1945

### D. Internet

Surya, O. (2016, 3 30). *Oktaviasurya24.blogspot.com*. Retrieved 3 30, 2016, from Oktaviasurya24.blogspot.com: Oktaviasurya24.blogspot.com

Kuantan. (2014, 12 4). *Kuantannet.blogspot.com*. Retrieved 12 4, 2014, from Kuantannet.blogspot.com: Kuantannet.blogspot.com

[www.academia.edu/22716947/Perlindungan-hukum-terhadap-wanita-korban-perkosaan](http://www.academia.edu/22716947/Perlindungan-hukum-terhadap-wanita-korban-perkosaan). Akses 29 Oktober 2016

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia>. Akses 26 Februari 2018

Shopia S. M. (2012,05,24). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Retried 5 24, 2012, from m.hukumonline.com: hukumonline.com